

ABSTRAK

Konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan telah berlangsung sejak tahun 2001 hingga 2021 antara angkatan bersenjata Afghanistan dan kelompok pemberontak Taliban. Hukum Humaniter Internasional telah memberikan pengaturan yang tertuang pada Konvensi Jenewa 1949 mengenai bagaimana konflik bersenjata dapat dijalankan dengan benar terutama pada perlindungan orang yang tidak terlibat pada konflik. Pada realita konflik yang terjadi di Afghanistan, puluhan ribu penduduk sipil dilaporkan menjadi korban jiwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan.

Beberapa faktor seperti keterlibatan langsung dalam konflik, kurangnya upaya perlindungan dari para pihak, dan kurangnya sanksi hukum terhadap kejahatan perang, menjadikan penduduk sipil senantiasa menjadi korban terbanyak dalam konflik bersenjata. Adanya upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh Organisasi Internasional, NGO, serta Afghanistan dan Taliban sangat dibutuhkan untuk meminimalisir banyaknya korban penduduk sipil.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan Penduduk Sipil, Konflik Bersenjata Afghanistan dan Taliban.

ABSTRACT

The armed conflict in Afghanistan has been going on since 2001 until now between the Afghan government and the Taliban insurgent group. Humanitarian International Law has provided arrangements contained in the Geneva Conventions 1949 regarding how armed conflict can be properly carried out, especially on the protection of people who are not involved in the conflict. In the reality of the conflict in Afghanistan, tens of thousands of civilians were reported to have died. This research uses a normative juridical method with a statutory approach

Several factors, such as direct involvement in the conflict, lack of protection from the parties, and lack of legal sanctions against war crimes, have made the civilian population the largest victim in armed conflict. There are efforts that can be made by the United Nations, NGOs, as well as Afghanistan and the Taliban are urgently needed to minimize the number of civilian casualties.

Keywords: Humanitarian Law, Civilians Protections, Afghanistan and Taliban Armed Conflict.